



Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19

Wahyu Purwasih

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Abstract

This study explains the preventive measures taken by father and mother to prevent sexual abuse. Every year there are cases of sexual crimes that occur. Children who become victims have the same reasons, namely being persuaded by the perpetrator and the inability to identify the characteristics of evil behavior. This is because parents are busy working and do not take advantage of time with their children. Therefore, this study aims to determine the role of fathers and mothers in providing sex education as a preventive measure to prevent sexual crimes. This research method uses literacy studies. The results of this study indicate that the roles of fathers and mothers in preventing sexual crimes can be divided into two broad lines. The first plays a role in building children's feelings, the second plays a role in giving skills to children when facing danger. When a child has got these two roles from father and mother, he will be able to feel that he is valuable and able to avoid sexual crimes.

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan peran ayah dan ibu untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual. Setiap tahun selalu ada kasus kejahatan seksual yang terjadi. Anak-anak yang menjadi korban memiliki alasan yang sama, yaitu terbujuk rayuan pelaku dan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi ciri-ciri perilaku jahat. Hal ini dikarenakan orang tua sibuk bekerja dan kurang memanfaatkan waktu bersama anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ayah dan ibu dalam memberikan pendidikan seks sebagai upaya preventif mencegah terjadinya kejahatan seksual. Metode penelitian ini menggunakan studi literasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran ayah dan ibu dalam mencegah kejahatan seksual dapat dibedakan menjadi dua garis besar. Pertama berperan dalam membangun perasaan anak, kedua berperan dalam memberi keterampilan pada anak ketika menghadapi bahaya. Ketika anak telah mendapatkan dua peran ini dari ayah dan ibu, ia akan mampu merasakan bahwa dirinya berharga dan mampu menghindar dari tindak kejahatan seksual.

Keywords: sexual abuse; father roles; mother roles

Coressponding author

Email: wahyuafia@gmail.com

Pendahuluan

Kejahatan seksual merupakan kasus yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Kasus ini muncul akibat dari penyimpangan perilaku seksual dari pelaku terhadap korban. Semua anak berpotensi menjadi korban, karena penjahat tidak mengincar anak perempuan saja namun juga anak laki-laki. Tanggal 7 Juli 2020 Pemerintah Daerah Sukabumi mengumumkan bahwa Sukabumi sedang darurat kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya seorang predator anak yang memakan korban sebanyak 30 anak laki-laki di bawah umur. Kasus baru pada 10 Juli 2020, polisi mengungkap kasus eksploitasi dan pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Target pelaku adalah anak jalanan usia 10-17 tahun yang ditawari akan dijadikan foto model. Dari pemeriksaan, terdapat 305 video porno di dalam laptop pelaku. Hingga Juni 2020 pengaduan anak korban trafficking dan eksploitasi sudah mencapai 63 kasus di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Maradewa, 2020).

Kasus di atas adalah sedikit kejahatan dari banyak kejahatan yang belum terungkap. Salah satu kendala terungkapnya kejahatan seksual adalah korban yang enggan untuk melapor. Mereka beranggapan bahwa kejahatan seksual merupakan suatu hal yang memalukan. Adanya alasan ini dan semakin merebaknya kejahatan seksual, maka peran keluarga harus diperkuat lagi demi membentengi anak dari kejahatan seksual.

Seiring berkembangnya kecanggihan teknologi berdampak pula pada aksi pelecehan seksual terhadap anak. Dewasa ini bentuk pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pertama, kekerasan seksual dalam dunia nyata yaitu tindak kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung. Contoh kekerasan dalam dunia nyata antara lain, meraba bagian tubuh pribadi anak, memaksa atau membujuk anak untuk memperlihatkan bagian pribadinya, memperlihatkan alat kelamin pada anak, dan memaksa melakukan hubungan seksual. Siapa saja berpotensi menjadi pelaku kejahatan dalam dunia nyata. Bahkan tidak jarang pelakunya adalah orang-orang terdekat anak.

Kedua, kekerasan seksual dalam dunia maya yaitu tindak kekerasan seksual yang dilakukan melalui gadget. Adapun contoh kekerasan dunia maya meliputi, merayu anak untuk membangun kedekatan emosional, mengirim pesan yang berupa foto dan video pornografi, mengajak anak untuk berfoto atau membuat video porno untuk diperjual belikan. Kekerasan ini pelakunya bisa berasal dari berbagai penjuru dunia (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2017).

Risman (2014) dalam penelitiannya selama 15 tahun yang mengupas tentang kerusakan otak anak karena pornografi mengemukakan bahwa anak yang sejak dini diberi gadget, otaknya akan menyusut 4,4%. Pengawasan media informasi yang kurang menjadi peluang bagi penjahat kekerasan seksual dunia maya. Kesibukan kedua orangtua dalam karirnya

membuat waktu untuk bersama anak sangat terbatas. Kebanyakan orangtua menyiasati ini dengan memberikan media yang dapat menjadi teman bagi anak, seperti televisi, *play station*, dan gadget. Bahkan para orangtua merasa bangga bila sang anak dapat menggunakan gadget yang canggih. Mereka lupa bahwa media-media tersebut membawa dampak sangat buruk bagi anak. Seperti sekarang ini banyak tayangan di televisi yang minim sekali edukasi dan sarat akan porno. Banyak saluran televisi yang menyuguhkan kartun-kartun atau acara yang menarik bagi anak, akan tetapi iklan-iklan yang ditayangkan sangat kental dengan pornografi. Tidak hanya di televisi, dengan kecanggihan gadget yang semakin pesat membuat siapa saja dan dimana saja dapat dengan mudah mendapatkan akses internet. Perlu kita waspadai ketika anak mendapat halaman seputar seks dengan tidak sengaja, dia akan dengan mudah mendapat informasi tidak benar. Sering kali orang tua terlihat mendampingi anak saat menonton televisi atau bermain gadget. Akan tetapi hanya ikut menonton saja tanpa memberikan arahan, maka anak akan berfikir bahwa semua yang ia lihat boleh dilakukan. Bahkan yang lebih buruk lagi, orang tua memutar tayangan yang mereka suka dan lupa bahwa sang anak ikut menyaksikan juga.

Penggunaan gadget juga rentan pada pornografi bila tidak digunakan dengan bijak. Pornografi tidak hanya pada tampilan iklan atau mesin peramban, namun juga pada *game-game* yang dimainkan anak. Begitu pandainya pelaku kejahatan menggunakan setiap kesempatan. Oleh karena itu dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi, orang tua dituntut untuk lebih canggih dari pada putra-putri mereka.

Pelaku kejahatan menggunakan modus *child sex groomer*, yaitu pendekatan secara emosional dan bujuk rayu untuk membuat anak dekat secara emosional lalu melakukan tindakan eksploitasi seksual. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua sangat rentan termakan rayuan pelaku. Hal ini dikarenakan kebutuhan kasih sayang yang harusnya didapatkan dari orang tua, namun anak tidak mendapatkannya. Kejahatan-kejahatan di atas tidak muncul begitu saja. Tentu ada penyebab dasar yang melatarbelakanginya. Penyebab perilaku seksual yang menyimpang dapat terjadi jauh sebelum penjahat melancarkan aksinya. Menurut Madan (2004) ada beberapa penyebab penyimpangan perilaku seksual pada anak, antara lain sebagai berikut.

Pertama, ketidaktahuan para pendidik terhadap pendidikan seks. Selama ini pendidik menganggap pendidikan seks hanya melulu pada hubungan seksual saja. Anggapan ini menjadikan paradigma masyarakat bahwa membicarakan tentang seks adalah suatu hal yang tabu dan membuat para pendidik berfikir bahwa pendidikan seks untuk anak adalah tidak penting. Kedua, rangsangan seksual sehari-hari. Anak mendapatkan rangsangan seksual sehari-hari seperti dari lingkungan sekitar yang tidak menutup aurat. Walaupun pada anak usia dini hasrat seksualnya belum muncul, akan tetapi bila anak sering mengalami rangsangan seksual maka hasrat seksualnya akan muncul sebelum pada waktunya. Akibatnya, anak akan

berperilaku yang kurang sopan kepada teman-temannya.

Ketiga, anak tidak terbiasa meminta izin. Anak yang tidak dilatih sejak kecil untuk meminta izin sebelum masuk kamar orangtuanya, akan terbiasa sampai dewasa masuk ke kamar orang lain tanpa memberikan isyarat. Anak akan mengetahui hal-hal yang sebenarnya tidak ia lihat, seperti aurat orangtuanya yang tidak biasa dilihat bahkan anak melihat orangtuanya yang sedang berhubungan. Walaupun pada saat anak masuk orangtua langsung berusaha menutupinya, akan tetapi peristiwa yang sekilas itu akan membekas di pikiran anak untuk selamanya. Keempat, berdekatan tempat tidur. Kebiasaan untuk mendekatkan tempat tidur anak satu dengan yang lain adalah ketidaktahuan orang dewasa khususnya orang dewasa terhadap aturan Islam. Adapun alasannya supaya praktis ataupun kemiskinan orang tua sehingga sering menidurkan anak dalam satu kamar bahkan satu kasur dengan saudaranya. Bahaya yang dapat ditimbulkan karena berdekatan tempat tidur bagi anak-anak adalah timbulnya rangsangan seksual karena adanya sentuhan-sentuhan satu sama lain.

Kelima, peniruan terhadap perilaku seksual. Anak kecil merupakan plagiator ulung. Mereka akan meniru perilaku apa saja yang mereka lihat walaupun sebenarnya mereka belum mengetahui maksud dan tujuan perbuatannya. Hal ini dikarenakan menurut anggapan anak, orang dewasa adalah model dan kelak jika ia dewasa ingin menjadi seperti mereka serta meniru perilakunya. Kegiatan yang tadinya hanya melihat, kini anak akan menirukan. Misalkan saja melihat orang yang berpakaian mini, melihat laki-laki yang berpakaian perempuan, dan sebaliknya. Keenam, melarang anak kecil bertanya tentang seks. Banyak pendidik yang melarang anak untuk bertanya mengenai seks, dengan alasan kurang sopan atau bingung dalam memberikan jawaban. Kebanyakan pendidik beralasan bahwa anak akan mengetahui hal yang ditanyakan seiring dengan bertambahnya usia. Padahal tidak, hal ini justru menyebabkan rasa penasaran yang sangat besar pada anak dan membuat anak berpikir. Sehingga anak mencari kepuasan sendiri atas pertanyaannya. Seperti bertanya pada orang yang salah (memberi informasi yang kurang tepat). Selain itu, melarang anak untuk bertanya berarti menghentikan rasa ingin tahu anak. Anak yang mendapat larangan terus-menerus akan bersikap pasif terhadap semua yang dihadapi karena merasa serba salah. Mereka tidak berani mengambil keputusan sendiri dan hanya bergantung pada orang dewasa, alhasil kecerdasan anak akan terhambat.

Ketujuh, kurang menjaga sikap. Sebagian pendidik masih banyak yang beranggapan bahwa bila sudah di rumah, maka bebas untuk membuka aurat, berdandan, dan memakai parfum. Walaupun dengan alasan tersebut, akan tetapi mereka lupa bahwa mereka adalah contoh dimanapun mereka berada dan ada anak kecil yang siap meniru. Padahal hal ini akan di contoh oleh murid-murid mereka dan anak akan terbiasa berhias dan membuka

aurat walaupun di luar rumah. Kedelapan, berteman dengan sahabat yang buruk. Mendidik anak bukanlah perkara mudah. Selain pendidik harus aktif memberikan pendidikan yang terbaik, mereka juga berkewajiban dalam memilih lingkungan main yang baik untuk anak. Pemilihan teman yang salah akan semakin memperburuk perilaku anak. Anak cenderung meniru sikap dan perkataan teman-temannya dari pada orang tuanya. Terlebih lagi anak akan membela temannya bila orang tua menasehati untuk tidak main.

Seksualitas merupakan takdir bagi setiap manusia. Karena setiap individu terlahir ke dunia sudah dilengkapi dengan seperangkat organ-organ seksualitas dan akan mengalami kematangan pada waktunya. Oleh karena itu pendidikan seks perlu diberikan untuk menghindari perilaku seks yang menyimpang, baik sebagai pelaku atau sebagai korban (Azis, 2015). Pendidikan seks yang diberikan pada anak harus relevan dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan perkembangan usianya. Agar anak mampu bersikap kritis, memiliki kualitas moral yang baik, serta mampu menyelesaikan berbagai masalah khususnya yang berhubungan dengan seks (Azis, 2015).

Menurut penelitian (Dewiani, 2019), anak yang mendapat pendidikan seks dan kesehatan reproduksi sejak dini, menunjukkan peningkatan pengetahuan sehingga mampu mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Ketika anak telah mendapat pengetahuan tentang seksualitas, mereka akan mengetahui perilaku baik dan perilaku yang tidak baik. Mereka juga mampu mengenali ciri-ciri pelaku pelecehan. Sehingga mampu melindungi diri sendiri.

Rahmawati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Nilai dalam Pendidikan Seks bagi Anak Usia Dini” mengungkapkan bahwa pendidikan seks yang diberikan dengan nilai-nilai positif akan membuat pemahaman anak utuh. Supaya anak tidak terperangkap pada kesalahan dan permasalahan seks kelak. Nilai-nilai positif disini maksudnya adalah pendidikan diberikan dengan cara yang baik dan mudah dipahami anak.

Amalia (2020) dalam tesisnya yang berjudul “Pendidikan Seks untuk Anak: Pencegahan Perilaku Seks Bebas dalam Keluarga Muslim (Studi Komparatif pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dan Yusuf Madani)” menyimpulkan bahwa pendidikan seks diberikan melalui pendidikan keluarga. Adapun materi yang dibiasakan pada anak yaitu, etika meminta izin, etika memandang, menjauhkan anak dari rangsangan seksual, mengajarkan hukum fiqh tentang perubahan masa baligh, dan berpuasa bagi yang belum mampu menikah. Metode pencegahan perilaku seks menurut Nashih Ulwan terbagi menjadi dua, yaitu 1) metode utama: penyadaran, pengikatan, perbaikan bawaan, dan perbaikan lingkungan. 2) metode pendukung yang meliputi keteladanan, pembiasaan tanya jawab, nasihat, pengawasan, hukuman, dan menggunakan waktu luang dengan baik. Yusuf Madani menambahkan bahwa ketidaktahuan orang tua akan pendidikan seks dan melarang anak untuk bertanya tentang

seks harus dihilangkan.

Penelitian ini menjadi fondasi penelitian saya dalam mengidentifikasi peran keluarga terutama ayah dan ibu dalam memberikan pendidikan seks. Keduanya harus bersinergi dalam mendidik anak, karena antara ayah dan ibu memiliki peran yang berbeda. Sehingga bila salah satu orang tua tidak hadir dalam pengasuhan, maka hendaknya mencari sosok pengganti. Misalkan bila ayah meninggal, maka harus ada sosok pengganti seperti kakak laki-laki atau paman yang mampu mengisi kekosongan ayah pada jiwa anak.

Peran keluarga dalam Memberikan Pendidikan Seks

Keluarga menjadi pondasi utama dalam memberikan pendidikan seks pada anak. Sehingga setiap anggota keluarga harus memberikan pemahaman tentang seksualitas. Arah dan tujuan pengasuhan dikomunikasikan pada seluruh anggota keluarga. Supaya anak mendapat pengetahuan dan pemahaman seksualitas secara utuh. Menurut El-Qudsy, (2012), orang tua bertanggung jawab dalam membina keluarga. Hal ini berguna sebagai upaya preventif membentengi anak dari pergaulan bebas. Sehingga anak memiliki akhlak baik sejak dini dan mampu membedakan perbuatan baik dan buruk.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran keluarga untuk mencegah kekerasan seksual menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2017) antara lain 1) Melibatkan anak dalam merencanakan dan memecahkan masalah keluarga; 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan dunia digital. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi dapat diberikan sejak usia dini, seperti mengajarkan toilet training. Selain itu orang tua juga harus bijak dalam mengenalkan dunia digital pada anak; 3) Melakukan kegiatan bersama anak; 4) Berkomunikasi bersama keluarga secara rutin; 5) Mengingatkan anak untuk selalu waspada saat sendiri; 6) Menjalin hubungan yang hangat dengan anggota keluarga; 7) Mengajarkan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku.

Menurut Madan (2004) pendidikan seks untuk anak memiliki beberapa corak, antara lain: Corak Ketuhanan. Corak Ketuhanan adalah pengajaran seks yang disandarkan kepada ajaran-ajaran Allah SWT. Setiap pendidik berkewajiban untuk memperhatikan tujuan kehambaan seorang anak yaitu untuk menjaga kehormatannya dan mengendalikan emosi anak.

Corak kemanusiaan yaitu pengajaran seks dengan memuliakan aurat anak sebagaimana memuliakan aurat orang dewasa, seperti membiasakan diri untuk menghormati aurat anak dan meminta izin bila masuk ke kamar anak. Hal ini akan membuat anak merasa malu bila auratnya dilihat oleh orang lain dan anak akan merasa bahwa dirinya berharga. Corak integralitas, pendidikan seks merupakan satu-kesatuan dengan aspek pendidikan yang lain. Sebagai seorang pendidik harus pandai mengemas pendidikan seks dalam setiap

pembelajaran. Hal ini akan memudahkan anak dalam mengaplikasikan pendidikan seks yang didapat di kehidupan sehari-hari. Adapun contoh pendidikan seks dengan corak integralitas yaitu memberi batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Corak kebersinambungan, pendidikan seks harus diberikan berkesinambungan selama masa perkembangan anak. Sebab pendidikan ini akan sempurna dengan persiapan yang diupayakan untuk menghadapi berbagai perubahan dimasa mendatang. Corak realistik, pendidikan seks yang diberikan pada anak, terutama anak usia dini harus bercorak realistik atau sesuai dengan perkembangan usia anak. Misalkan saja ketika anak bertanya darimana asal bayi, pendidik tidak boleh menjawab bahwa bayi dikirim oleh burung bangau. Akan tetapi, pendidik sebaiknya menjawab bahwa bayi berasal dari perut ibu yang dititipkan oleh Allah.

Corak pelatihan, pendidikan seks seperti halnya pendidikan yang lain, yang memerlukan pelatihan atau praktek supaya anak lebih paham. Anak harus dilatih ketrampilan yang berkaitan dengan pendidikan seks sejak dini. Sejak dini anak harus dilatih untuk bersuci dengan benar, memakai baju sendiri, adab ketika di kamar mandi, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran keluarga dalam mencegah kejahatan seksual pada anak adalah dengan menjalin hubungan hangat bersama anak dan memberi pengetahuan tentang keamanan diri. Pendidikan seks yang diberikan pada anak juga harus mengandung beberapa corak, yaitu corak ketuhanan, kemanusiaan, kebersinambungan, realistik, dan bersifat melatih anak. Supaya anak mendapat pemahaman seksualitas secara utuh.

Peran Ibu dalam Mencegah Kejahatan Seksual

Ibarat sebuah yayasan pendidikan, ayah adalah ketua yayasan sedangkan ibu adalah kepala sekolahnya. Terdapat dua peran ibu dalam memberikan pendidikan seks yaitu menguatkan jati diri anak dan mengajarkan cara melindungi diri dari kejahatan seksual (Risman, 2015). *Pertama*, ibu berperan memberikan perhatian dan kasih sayang. Perhatian dan kasih sayang berfungsi untuk menguatkan jati diri anak. Naluri setiap ibu adalah menyayangi anak, mulai dari mengandung, melahirkan dan merawat anak. Selain itu, ibu juga harus menunjukkan pada anak bahwa mereka berharga. Ibu dapat menunjukkannya dengan berbincang pada anak bahwa dirinya berharga dan ibu bangga dikaruniai si kecil. Hal ini berguna untuk mengembangkan perasaan anak. Anak yang selalu diberi perhatian, kasih sayang, dan pengakuan akan berharganya dirinya, mereka akan memiliki *bounding* dengan sang ibu. Yaitu kelekatan atau ikatan batin dengan ibu. Sehingga mereka tidak mudah terbuai rayuan pelaku kejahatan seksual. *Kedua*, ibu berperan untuk mengenalkan anak cara membedakan sentuhan. Usia dini merupakan masa perkembangan anak pada tahap

sensori motor. Mereka akan lebih mudah memahami sesuatu bila penyampaiannya dapat ditangkap oleh indra. Oleh karena itu untuk mengajari cara melindungi diri, orang tua dapat mengenalkan tiga macam sentuhan pada anak dengan diperagakan atau dengan simulasi. Adapun jenis-jenis sentuhan tersebut yaitu: pertama, sentuhan baik. Orang tua dapat mengajarkan dan memperagakan bersama anak bahwa sentuhan baik adalah sentuhan yang menyentuh dari bahu ke atas dan dari lutut ke bawah. Orang tua dapat pula menanyakan perasaan anak bila dia mendapat sentuhan baik. Misal, bagaimana perasaanmu?. *Kedua*, sentuhan bingung. Sentuhan bingung adalah ketika seseorang menyentuh dari bawah bahu sampai lutut. Orang tua harus membuat simulasi ini bersama anak. Setelah itu, menanyakan perasaan anak bila ia mendapat sentuhan ini. Misal, “Bagaimana perasaan kamu?” “Bingung, aneh”. Orang tua juga harus mengajarkan pada anak untuk bereaksi tegas bila ia mendapat sentuhan bingung. Misal, “Kalau bingung, kamu harus bereaksi bagaimana nak?” atau, “Kalau adek mendapat sentuhan bingung, adek harus menolak dan membuat orang itu kaget. Misalkan jangan, jangan pegang tubuhku”.

Ketiga, sentuhan buruk, orang tua memberi pengertian pada anak bahwa sentuhan buruk adalah ketika seseorang menyentuh tubuh yang tertutup pakaian renang. Sambil memperagakan pada anak, orang tua juga menanyakan pada anak bagaimana perasaannya bila ia mendapat sentuhan seperti ini. Dan apa yang harus dilakukan anak bila mengalaminya. Misal: “Nak kalau ada orang menyentuh anggota badan dari sini sampai sini (anggota badan yang tertutup pakaian renang), bagaimana perasaamu?” Anak menjawab, “tidak nyaman, risih”. “Kalau ada orang menyentuh anggota badan dari sini sampai sini, Kamu mau bilang apa?” (beri kesempatan pada anak untuk berpikir dulu). “Nak, mama selalu mengajari untuk jujur kan. Kalau situasi seperti itu, namanya kamu sedang terancam, kamu boleh berbohong. Misal: aku mau pipis dulu. Cari alasan untuk kabur ya nak. Siapa saja orang dewasa yang kamu temukan, kamu lapor.”

Selain memperagakan, ibu juga melatih anak untuk berpikir kritis. Dengan berpikir kritis anak pengetahuan akan lebih membekas pada anak. Macam-macam sentuhan ini dapat dikenalkan pada anak sejak usia 2 tahun. Mengingat pelaku kejahatan tidak memandang bulu dalam mencari korban. Selain itu, pengenalan ini lebih baik bila diajarkan orang tua dengan jenis kelamin yang sama, yaitu ayah dengan anak laki-laki dan ibu dengan anak perempuan. Berdasarkan pernyataan di atas, disimpulkan bahwa peran ibu sebagai upaya preventif mencegah terjadinya kejahatan seksual dibagi menjadi dua. Yaitu menguatkan perasaan anak dan mengajari anak untuk mengenal jenis-jenis sentuhan dan tindakan yang harus dilakukan ketika dalam bahaya.

Peran Ayah dalam Mendidik Anak

Keberhasilan mendidik anak bukan hanya terletak pada prestasi akademik, tetapi yang terpenting adalah pada akhlak anak. Risman (2014) juga selalu menekankan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Keduanya harus ada dalam pengasuhan. Bahkan bila salah satunya terpaksa tidak hadir, perannya harus digantikan. Misalkan ayah meninggal, maka ibu harus mencari sosok pengganti untuk mengambil peran sebagai ayah. Sosok pengganti bisa paman, kakek, atau tetangga laki-laki. Hal ini dikarenakan, sosok ayah memiliki peran yang sama penting untuk anak perempuan maupun laki-laki.

Dapat dipahami bahwa yang memegang andil pengasuhan pertama kali adalah ayah. Esensi dari keterlibatan ayah adalah usaha sadar yang berfokus pada tujuan membentuk anak sholeh dan matang dalam berbagai aspek, dengan berprinsip bahwa anak adalah jalan kesuksesan dunia dan akherat. Sedangkan Bussa (2018) mengemukakan pengasuhan yang dipahami menjadi dua persepsi. Pertama, pengasuhan dimaknai sebagai interaksi fisik antara ayah dengan anak, hanya sebatas kegiatan fisik yang dilakukan bersama anak. Sedangkan persepsi yang kedua, pengasuhan dimaknai sebagai bentuk pemberian kasih sayang serta bimbingan kepada anak. Pengasuhan anak tidak hanya dipahami sebagai kegiatan bersama anak, tetapi juga mencurahkan kasih sayang sekalipun tidak bersama anak. Misal menelepon anak ketika jauh darinya. Hal ini dikarenakan perasaan anak sangat sensitif, sehingga ia dapat merasakan ketulusan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tua, khususnya ayah. Anak-anak yang sejak kecil mendapat curahan kasih sayang ayah, menunjukkan ketahanan akan rayuan. Mereka tidak mudah tergoda dan memiliki benteng yang kuat dari pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan bagi anak perempuan kebutuhannya akan pujian lawan jenis telah terpenuhi dari sang ayah, begitu pula bagi anak laki-laki dengan sang ibu.

Setiap jenjang usia anak, peran ayah akan berbeda pula. Ayah harus memahami perkembangan anak dan menyesuaikan pendidikan yang diberikan. Misalkan pada usia balita, anak membutuhkan sosok ayah yang ekspresif dan penuh keteladanan. Sedangkan ketika anak menginjak usia remaja, mereka membutuhkan sosok ayah yang komunikatif (Wulan, 2018). Adapun yang dimaksud ayah komunikatif adalah ayah yang mencurahkan perhatian, mendengarkan keluhan serta dapat dijadikan panutan. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa pencarian jati diri, disebut juga masa kritis.

Ayah dan ibu adalah tim pengasuhan yang sempurna. Ketika ibu berperan dalam melahirkan dan merawat dengan kasih sayang, peran ayah yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan dasar anak atau *basic trust* (Risman, 2014). Ayah dapat membangun *basic trust* saat berbincang dengan anak. Misalkan, “Nak, ayah percaya sama kamu. Ayah tidak akan membiarkan siapa saja menyakitimu”. Saat anak telah diberi kepercayaan oleh sang ayah, mereka akan memiliki konsep utuh akan berharganya dirinya. Akan terbangun dalam diri anak bahwa dia harus melawan dengan tegas bila ada orang yang ingin menyakiti,

karena ada ayah yang selalu siap membela.

Ketika kedekatan sudah terbangun, maka anak akan memiliki kecerdasan emosi yang lebih tinggi dari pada anak dengan tanpa kehadiran ayah. Kecerdasan emosi ini berupa mampu menghadapi permasalahan, menggunakan logika berpikir dengan baik, semangat berusaha, keberanian, dan percaya diri, mampu meminimalisir stres dan meningkatkan kemampuan adaptasi anak (Setianingsih, 2017). Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Farhati, 2017), yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi keterlibatan ayah dalam pengasuhan, maka semakin rendah kenakalan remaja. Karena usia remaja, anak memerlukan sosok ayah yang bisa menjadi teman namun tidak menggurui.

Dapat disimpulkan bahwa sosok ayah harus hadir dan memainkan perannya sebagai upaya preventif mencegah kejahatan seksual pada anak. Karakter ayah yang diperlukan untuk melindungi anak dari pelecehan adalah ayah yang sabar, cerdas, penuh kasih sayang, dan memiliki keteladanan.

Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan salah satu permasalahan serius yang membutuhkan perhatian semua pihak. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) pada tahun 2015 sebesar 321.752. Data tersebut bersumber dari data kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada 1.099 kasus yang diadakan langsung ke Komnas Perempuan.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, hasil pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 2011 sampai 2014 menunjukkan peningkatan kasus yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>).

Sementara itu, laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun (2010 – 2014) ada 21.689.797 kasus yang dilaporkan. Kasus tersebut terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota (AntaraNews.com, 23 Oktober 2014).

Isu kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Banyumas telah direspons oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PT PKBGA) sejak tahun 2006. Setiap tahunnya, PPT PKBGA menerima ratusan pengaduan terkait kasus perempuan dan anak.

Angka tersebut tentu saja tidak mencerminkan seluruh kasus kekerasan berbasis gender

dan anak di Kabupaten Banyumas. Fenomena kekerasan berbasis gender dan anak lebih merupakan fenomena gunung es, artinya apa yang tampak tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi. Kasus yang terjadi di lapangan jauh lebih banyak dari yang dilaporkan. Adanya kewajiban melindungi nama baik keluarga, takut pembalasan pelaku, malu dan takut akan stigma masyarakat, tekanan keluarga agar korban diam, semuanya menjadikan kasus kekerasan tidak terungkap dan dilaporkan (SIGA Kabupaten Banyumas, 2013).

Kekerasan berbasis gender dan anak berbeda dengan bentuk kekerasan atau kriminalitas lainnya. Purwandari (2006) menjelaskan bahwa umumnya kekerasan berbasis gender dilakukan oleh orang-orang dekat, yang memiliki hubungan emosional dengan penyintas. Bila penyintas melaporkan kejadian pada pihak berwajib, tidak selalu ia berharap agar pelaku dipenjara. Penyintas takut kehilangan pencari nafkah keluarga, dipersalahkan banyak orang, merasa bersalah karena merasa mengkhianat. Mukarnawati (2003) juga menjelaskan bahwa perempuan korban kekerasan pada umumnya merasa dirinya adalah satu-satunya perempuan yang mengalami kekerasan. Mereka cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri, menarik diri dari lingkungan sosialnya dan cenderung bertahan dalam relasi yang penuh dengan kekerasan, merasa tidak mampu untuk bisa melihat persoalan yang mendasari kekerasan yang menimpanya apalagi untuk melihat jalan keluar. Seringkali korban merasa bingung, dikarenakan saat meminta bantuan orang lain dia akan diminta bersabar atau diminta untuk mencari kesalahan yang dia lakukan sehingga menerima kekerasan tersebut. Dalam kondisi ini korban menjadi tidak berdaya dan putus asa. Oleh karenanya, advokasi atau pendampingan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan.

Melalui PPT PKBGA diharapkan bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak akan mendapatkan penanganan yang maksimal, terpadu dan komprehensif. Advokasi korban kekerasan oleh PPT PKBGA dilakukan sejak proses pengaduan, pemberian layanan rehabilitasi medis, layanan bantuan hukum dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial (Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak). Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Namun demikian, proses advokasi terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karakteristik korban, karakteristik pelaku, kendala kelembagaan, respons masyarakat, semuanya akan berpengaruh terhadap proses advokasi terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Oleh karenanya, menjadi penting untuk mengkaji proses advokasi terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kendala dalam proses advokasi tersebut. Berbagai informasi yang diperoleh melalui penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan

model pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan anak yang lebih efektif untuk memperbaiki model pendampingan yang sudah ada sebelumnya.

Advokasi terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu manifestasi bentuk ketidakadilan yang bersumber dari ideologi patriarki. Menurut Kamla Bhasin, patriarki secara umum diidentikkan dengan kekuasaan laki-laki sebagai instrumen untuk mendominasi perempuan melalui berbagai cara. (*dalam* Saraswati, 2000). Menurut Aafjes (1998), kekerasan berbasis gender adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan dimana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Disebut kekerasan berbasis gender karena ia menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat.

Kekerasan berbasis gender dan anak berbeda dengan bentuk kekerasan atau kriminalitas lainnya. Menurut Mukarnawati (2003), tindakan kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak bersifat tunggal, tetapi bisa terjadi secara kontinum. Artinya perempuan korban kekerasan dapat mengalami semua bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan bentuk pembebanan ekonomi, yang kesemuanya saling kait satu sama lain. WHO (1996) menyebutkan ada tiga kategori dampak kekerasan berbasis gender terhadap korban, yaitu dampak terhadap kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku membahayakan diri sendiri dan bahkan bunuh diri. Terkait dengan kekerasan terhadap anak, Margolin & Gordis (2000) menjelaskan, *children who are exposed to violence of any kind may exhibit behavioral disorders such as aggression and delinquency; emotional and mood disorders such as depression and anxiety; posttraumatic stress symptoms such as exaggerated startle, nightmares, and flashbacks; health-related problems and somatic symptoms such as sleep disturbances; and academic and cognitive problems.* Mendasarkan hal tersebut, advokasi atau pendampingan dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Advokasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *advocacy* adalah suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan atau suatu bentuk rekomendasi. Advokasi juga diartikan sebagai suatu bentuk upaya persuasi yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal/kejadian. Dalam Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, istilah advokasi lebih dikenal dengan kata pendampingan. Pendampingan adalah suatu proses menjalin

relasi antara pendamping dengan klien dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi untuk kepentingan klien.

Sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015, bahwa pelayanan yang harus diberikan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi: 1) pelayanan pengaduan; 2) pelayanan kesehatan; 3) pelayanan rehabilitasi sosial; 4) pelayanan bantuan dan penegakan hukum; 5) pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Mendasarkan hal tersebut, Ketua PPT PKBGA Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa proses advokasi terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh PPT PKBGA Kabupaten Banyumas dimulai sejak adanya pengaduan hingga kasus tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menurut Sus, salah seorang relawan PPT PKBGA, bahwa setelah mendapat pengaduan, PPT PKBGA akan melakukan *need assesment* untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh korban. Bisa jadi, kebutuhan masing-masing korban berbeda satu sama lain. Lebih lanjut Sus menjelaskan bahwa:

“sama-sama korban kekerasan seksual, tetapi dampaknya bisa jadi berbeda. Ada korban yang sampai trauma, sehingga membutuhkan penanganan psikis berkelanjutan. Ada yang dampaknya trauma ringan sehingga penanganan trauma healing-nya relatif singkat. Ada yang kasusnya selesai di tingkat mediasi, sehingga tidak perlu pendampingan di tahap peradilan. Namun sebaliknya ada juga yang kasusnya hingga kasasi, sehingga PPT harus mengawal sampai mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap”

Setelah *need assesment* dilakukan, PPT PKBGA akan menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan kebutuhan korban. Rehabilitasi medis diberikan bagi korban kekerasan yang mengalami luka fisik dan korban kekerasan seksual yang hamil dan melahirkan. Pelayanan rehabilitasi medis dikoordinasikan oleh pelaksana harian PPT PKBGA dengan fasilitas layanan kesehatan (puskesmas/rumah sakit) yang terdekat dengan rumah korban. Layanan rehabilitasi sosial khususnya layanan psikologis diberikan kepada korban yang mengalami trauma dan membutuhkan penanganan khusus. Tenaga Psikolog yang ada di PPT PKBGA adalah dosen psikologi dari Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang dengan sukarela membantu di PPT PKBGA. Pendampingan psikologis terhadap korban sangat bergantung pada jadwal para dosen tersebut. Korban kekerasan seringkali merasa tidak nyaman berada di rumah. Perasaan cemas, takut, khawatir yang dirasakan korban membutuhkan layanan rehabilitasi sosial yang relatif lama, sehingga PPT PKBGA harus mengirimkannya ke rumah aman (*shelter*), dengan berkoordinasi dengan

Dinas Sosial.

Berkaitan dengan pelayanan bantuan dan penegakan hukum, Bapak Jun (salah satu penasehat hukum yang ada di PPT PKBGA) menjelaskan bahwa layanan ini sangat diperlukan bagi korban yang kasusnya diselesaikan melalui jalur litigasi. Kehadiran lembaga kami dibutuhkan untuk memastikan hak-hak dan keadilan bagi korban sejak pemeriksaan di kepolisian hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap. Beberapa kasus tidak hanya berhenti di tingkat Pengadilan Negeri, tetapi hingga kasasi di Mahkamah Agung, dan kami tetap harus melakukan pendampingan. Untuk kasus-kasus yang semacam ini, Ketua PPT PKBGA menjelaskan bahwa lembaganya berjejaring dengan lembaga di tingkat nasional seperti KPAI dan Komnas PA.

Korban kekerasan berbasis gender dan anak, seperti korban trafiking dan anak korban kekerasan seksual seringkali mengalami kekhawatiran untuk kembali ke rumah atau melanjutkan sekolah. Dalam hal ini, menurut Nar (salah satu relawan di PPT PKBGA), lembaga harus memberikan layanan reintegrasi sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga, masyarakat dan sekolah. Beberapa korban anak menyatakan tidak mau berada di sekolah yang lama, sehingga kami harus mencarikan sekolah lain agar anak-anak tersebut tetap dapat melanjutkan pendidikannya.

Kehadiran PPT PKBGA Kabupaten Banyumas dirasakan sangat membantu bagi para korban atau orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan. Beberapa orang tua korban (Ibu Diana, yang anaknya menjadi korban trafiking; Ibu Yuliana dan Ibu Daliah, yang anaknya menjadi korban *incest* oleh ayah kandungnya sendiri), menyatakan bahwa mereka betul-betul bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika menghadapi kasus tersebut. Ibu Diana menceritakan bahwa anaknya mengalami trauma luar biasa pasca mengalami tindak trafiking dan perkosaan. PPT PKBGA terus mendampingi setiap proses pemeriksaan hingga sidang di pengadilan. Bahkan psikolognya secara rutin mengunjungi anaknya untuk memberikan penguatan dan bantuan psikologis. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Yuliana yang menyampaikan bahwa kehadiran PPT betul-betul dirasakan sangat membantunya. Bantuan tenaga psikolog, pendampingan hukum, bahkan menghadirkan pak Arist Merdeka Sirait dari Komnas PA dan juga anggota KPAI dari Jakarta, semua dilakukan oleh PPT PKBGA. Pendampingan yang dilakukan PPT PKBGA tidak hanya berhenti pasca pelaku mendapatkan vonis pidana. Ibu Daliah menceritakan, PPT PKBGA sampai mencarikan orangtua angkat bagi anaknya yang menjadi korban agar anaknya tetap dapat melanjutkan sekolah.

Bekerja di Tengah “Keterbatasan”

Sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan

berbasis gender dan anak, PPT PKBGA Kabupaten Banyumas dituntut memberikan layanan yang komprehensif dan maksimal kepada setiap korban yang ditanganinya. Namun demikian, lembaga ini dihadapkan dengan berbagai kendala sebagaimana diungkapkan oleh Ketua PPT PKBGA, Ibu Twr sebagai berikut:

“...lembaga kami ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan optimal bagi setiap korban yang kami tangani. Itu tuntutan SPM sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010, maupun Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015. Sangat beratuntutannya. Tapi ini tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, tak pernah lebih dari 100 juta per tahun, sementara kasus yang harus kami tangani jumlahnya ratusan. Belum lagi, sarana pra sarana yang serba minim. Ruangan sempit, komputer hanya satu, printer sering ngadat. Ruangan ini juga tidak dilengkapi *wi fi*, bagaimana kami bisa memberikan layanan *online*. Ruang mediasi saja belum lama kami diberi. Bertahun-tahun lembaga ini hanya punya satu ruangan. Apalagi bicara *shelter*, entah kapan mau direalisasi oleh pemerintah. Belum lagi kalau bicara SDM, terutama tenaga psikolog yang sangat kita butuhkan untuk layanan rehabilitasi sosial bagi korban. Pokoknya di sini semuanya serba terbatas..”

Menanggapi kondisi tersebut, Ibu Ning (Kabid Pemberdayaan Perempuan) mengungkapkan sebagai berikut:

“..ya memang benar, kondisinya memang serba terbatas. Tapi saya setiap tahun selalu berusaha mengajukan perbaikan termasuk kenaikan anggaran untuk PPT PKBGA. Namun semuanya tergantung dari tim anggaran. Lagi-lagi turun anggaran ya jumlahnya segitu. Kita minta peralatan seperti komputer dan printer, tetapi juga belum dipenuhi. Ya bagaimana lagi. Tetapi advokasi tetap harus berjalan walau ya...bisa dibilang terseok- seok..”

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Nar (salah satu relawan PPT PKBGA) menceritakan bahwa dirinya bersama dua orang relawan lainnya, pernah tidak menerima honor pendampingan selama dua bulan, karena anggarannya habis sebelum akhir tahun. Namun Nar dan teman-temannya tetap menjalankan kegiatan pendampingan apabila ada laporan pengaduan. Risikonya, biasa bahan bakar dan lain-lainnya menjadi tanggungan pribadi mereka. Hal ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap menjalankan kerja-kerja pendampingan. Lebih lanjut, Nar juga mengungkapkan bahwa korban tetap harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis. Permasalahan ini juga terungkap melalui pemantauan yang dilakukan KPK2BGA Provinsi Jawa Tengah. Nar mengungkapkan bahwa sebagian kasus dapat diberikan pelayanan gratis melalui anggaran

CSR RSUD, akan tetapi menurut Nar hal tersebut akan sangat tergantung dari negosiasi dan *lobby* yang dilakukan oleh Ketua PPT PKBGA kepada direktur rumah sakit. Belum ada komitmen yang konkrit dari pemerintah setempat terkait pemberian

layanan gratis di rumah sakit terhadap korban. Menurut Ketua PPT PKBGA, permasalahan lain yang juga sangat dirasakan menjadi kendala dalam menjalankan aktivitas pendampingan bagi korban adalah minimnya tenaga psikolog di rumah sakit yang ada di Kabupaten Banyumas (RSUD Banyumas dan RSUD Ajibarang). Wilayah geografi Banyumas yang tersebar di 27 kecamatan, ketiadaan tenaga psikolog di Puskesmas cukup menjadi kendala dalam penanganan korban utamanya bagi korban yang mengalami trauma dan membutuhkan terapi jangka panjang dan berkelanjutan.

Anak-anak korban paedofilia perlu diberikan terapi yang memadai dalam pemulihan pasca-trauma. Pasalnya, mereka berpotensi menjadi pelaku dari kelainan seksual paedofilia (memiliki orientasi seksual pada anak). Menurut dokter spesialis kejiwaan, Naek L Tobing, secara tidak sadar anak-anak korban paedofilia, khususnya yang melakukan sodomi, melakukan hubungan seks kali pertama dengan cara disodomi. Oleh karena itu, mereka pun memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang sama saat dewasa. Apalagi jika mereka menerima perlakuan itu berulang kali, potensinya bisa jadi lebih tinggi Weber dan Smith (2010) juga mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari.

Kesimpulan

Upaya efektif untuk mengurangi kejahatan seksual adalah dengan memaksimalkan fungsi keluarga. Harus ada pembagian peran yang jelas antar keduanya dan disepakatinya tujuan-tujuan pengasuhan. Semua anggota harus bersinergi dalam mencapai visi misi pengasuhan. Ayah dan ibu memiliki peran yang berbeda dalam mengasuh putra-putri. Peran ayah dan ibu dalam mencegah kejahatan seksual dapat dibedakan menjadi dua garis besar. Pertama berperan dalam membangun perasaan anak. Hal ini berfungsi supaya anak merasa nyaman dengan ayah ibu dan terbuka saat ada masalah. Kedua, ayah dan ibu berperan dalam memberi keterampilan pada anak ketika menghadapi bahaya. Selain itu, ayah dan ibu juga mengajarkan bagaimana cara mengenali perilaku pelaku kejahatan. Ketika anak telah mendapatkan dua peran ini dari ayah dan ibu, ia akan mampu merasakan bahwa dirinya berharga dan mampu menghindari dari tindak kejahatan seksual.

Referensi

- Amalia, Z. S. (2020). *Pendidikan Seks untuk Anak: Pencegahan Perilaku Seks Bebas dalam Keluarga Muslim (Studi Komparatif pemikiran Abdullah Nashih Ulwan dan Yusuf Madani)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Azis, S. (2015). *Pendidikan Seks Nusantara*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Bussa, B. D. dkk. (2018). Persepsi Ayah tentang Pengasuhan Anak Usia Dini. *Jurnal Sains Psikologi*, 7(2), 126–135.
- Dewiani, K. dkk. (2019). Pendidikan Seks Dini dan Kesehatan Reproduksi Anak untuk Siswa Sekolah Dasar. *Dharma Raflesia Unib*, 2(1).
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. (2017). *Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual*.
- El-Qudsy, H. (2012). *Ketika Anak Bertanya Tentang Seks*. Solo: Tinta Medina.
- Farhati, Z. dan. (2017). Hubungan antara Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan dengan Kenakalan Remaja di Kota Banda Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 11(1).
- Madan, Y. (2004). *Panduan Islam bagi Orang Tua dalam Pendidikan Seks untuk Anak: Terjemahan Ija Suntana*. Jakarta: Hikmah.
- Maradewa, R. (2020, November). KPAI Minta Eksploitasi Anak oleh Pejabat Ditindak Tegas. *Media Indonesia*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/>.
- Rahmawati, R. (2020). Nilai dalam Pendidikan Seks bagi Anak Usia Dini. *Islamic EduKids*, 2(1), 25–39.
- Risman, E. (2014). *Bagaimana Menjadi Ayah Benar, Baik, Hebat, dan Menyenangkan*. Smart Parenting. Jakarta: Smart FM.
- Risman, E. (2015). Talk Show Parenting Predator Anak Indonesia Morning Show. *YouTube*. Retrieved from www.youtube.com/OfficialNetNews
- Setianingsih, F. (2017). Peran Komunikasi Ayah dalam Perkembangan Mental Anak: Studi atas Santri Putri Pondok Tahfidz Karanganyar. *Academica*, 1(2).
- Wulan, T. R. dkk. (2018). Ayah Tangguh, Keluarga Utuh: Pola Asuh Ayah pada Keluarga Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konseling*, 11(2).